



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sucahyono bin Sumitran alias Samitran, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kembang Kuning Kramat Jaya 4/12 RT.015 RW.006 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Sucahyani binti Sumitran alias Samitran, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kembang Kuning Kramat Jaya 4/12 RT.015 RW.006 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dwi Suhendra, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I No. 17 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1572/kuasa/3/2022 tanggal 21 Maret 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa seorang Laki-laki yang bernama Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015

2.-----

Bahwa ayah kandung almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1982 dan ibu kandung almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Nasri alias Nastri telah meninggal dunia dahulu pada tahun 2013;

3.-----

Bahwa almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sutarminem binti Bunandar yang pernikahannya dilaksanakan di KUA Wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sesuai dengan bukti kutipan Akte Nikah Nomor: 273/142/1971 tanggal 22 Juni 1971;

4.-----

Bahwa selama berumah tangga almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dengan Sutarminem binti Bunandar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 Sucahyono, Surabaya, 04 Januari 1973

4.2 Sucahyani, Surabaya, 04 Januari 1973

5.-----

Bahwa istri almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Sutarminem binti Bunandar meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017;

6.-----

Bahwa ayah kandung almarhumah Sutarminem binti Bunandar yang bernama Bunandar telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 1970 dan ibu kandung almarhumah Sutarminem binti Bunandar yang bernama Sadinah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 1970;

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa semasa hidupnya almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dengan almarhumah Sutarminem binti Bunandar hanya menikah satu kali dan pada saat meninggalnya almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim mereka masih berstatus suami isteri, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat anak maupun pindah agama;

8.-----

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015 dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017;

9.-----

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015 adalah:
  - 2.1 Sutarminem binti Bunandar, (istri almarhum);
  - 2.2 Sucahyono bin Sumitran alias Samitran, (anak almarhum);
  - 2.3 Sucahyani binti Sumitran alias Samitran, (anak almarhum);
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sutarminem binti Bunandar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017 adalah:
  - 3.1 Sucahyono bin Sumitran alias Samitran, (anak almarhumah);
  - 3.2 Sucahyani binti Sumitran alias Samitran, (anak almarhumah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sucahyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sucahyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sucahyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sucahyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama Samitran dengan Sutarminem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumitran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutarminem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nastri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sucahyani yang menyatakan bahwa Syiarim telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sucahyani yang menyatakan bahwa Bunandar dan Sadinah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sucahyani yang menyatakan bahwa Sumitran alias Samitran merupakan nama satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan  
2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Eko Soetomo, SE. Bin Soeparman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kembang Kuning Kramat Jaya 3/1 RT.015 RW.006 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan Sutarminem binti Bunandar;
- Bahwa, Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sutarminem binti Bunandar serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Suchayono bin Sumitran alias Samitran, Suchayani binti Sumitran alias Samitran, Titin Sumarti, Dra., M.Pd. binti Marjoto, dan Dra. Ec. Mamuk Widiyani binti Marjoto;
- Bahwa, kemudian isteri Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Sutarminem binti Bunandar telah meninggal dunia tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa, almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nasri alias Natri juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2013;
- Bahwa, ayah kandung Sutarminem binti Bunandar yang bernama Bunandar telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sadinah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970;

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar;

2. Purwoaji bin Jubat Yuliono, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kembang Kuning Kramat Jaya 4/12 RT.015 RW.006 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan Sutarminem binti Bunandar;
- Bahwa, Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sutarminem binti Bunandar serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Sucahyono bin Sumitran alias Samitran, Sucahyani binti Sumitran alias Samitran, Titin Sumarti, Dra., M.Pd. binti Marjoto, dan Dra. Ec. Mamuk Widiyani binti Marjoto;
- Bahwa, kemudian isteri Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Sutarminem binti Bunandar telah meninggal dunia tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa, almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nasri alias Nastri juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2013;

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Sutarminem binti Bunandar yang bernama Bunandar telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sadinah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1572/kuasa/3/2022 tanggal 21 Maret 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sutarminem binti Bunandar (isteri/janda), Sucahyono bin Sumitran alias Samitran (anak kandung laki-laki), dan Sucahyani binti Sumitran alias Samitran (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sucahyono bin Sumitran alias Samitran (anak kandung laki-laki) dan Sucahyani binti Sumitran alias Samitran (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sutarminem binti Bunandar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung serta suami almarhumah Sutarminem binti Bunandar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sutarminem binti Bunandar serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Suchayono bin Sumitran alias Samitran, Suchayani binti Sumitran alias Samitran, Titin Sumarti, Dra., M.Pd. binti Marjoto, dan Dra. Ec. Mamuk Widiyani binti Marjoto;
- Bahwa, isteri Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Sutarminem binti Bunandar telah meninggal dunia tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa, almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim yang bernama Syiarim alias Sarim telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nasri alias Nastri juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2013;
- Bahwa, ayah kandung Sutarminem binti Bunandar yang bernama Bunandar telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sadinah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970;
- Bahwa, almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim dan almarhumah Sutarminem binti Bunandar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sumitran alias Samitran bin Syiarim alias Sarim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2015 adalah :
  - 2.1. Sutarminem binti Bunandar, sebagai isteri/janda;
  - 2.2. Sucahyono bin Sumitran alias Samitran, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sucahyani binti Sumitran alias Samitran, sebagai anak kandung perempuan;

3. Menetapkan ahli waris dari Sutarminem binti Bunandar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017 adalah :

3.1. Sucahyono bin Sumitran alias Samitran, sebagai anak kandung laki-laki;

3.2. Sucahyani binti Sumitran alias Samitran, sebagai anak kandung perempuan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby



Andi Tenri, S.Ag.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. 991/Pdt.P/2022/PA.Sby